



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jln.H.Agussalim Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telepon:(0756)22161 Faksimile:(0756) 22661

Laman:<https://bpbd.pesisirselatankab.go.id> Pos-el:bpbdpessel84@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 800.1.8.1/3/BPBD-PS/2025

TENTANG PENUNJUKAN / PENGANGKATAN TENAGA NON APARATUR SIPIL NEGARA SATUAN TUGAS SAR / TIM REAKSI CEPAT (TRC) PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu kelancaran Pelaksanaan Tugas di Posko SAR / TRC perlu di tunjuk dan ditetapkan Tenaga Non Aparatur Sipil Negara sebagai Satuan Tugas SAR / TRC di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa personil yang namanya tersebut pada daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk menduduki posisi sebagai Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Satuan Tugas SAR / TRC;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), Jis undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;
 7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU** : Menunjuk Pegawai yang namanya tersebut pada lajur 2 (Dua) pada lampiran keputusan ini sebagai Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Satuan Tugas SAR / TRC pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun Anggaran 2025;
- KEDUA** : Tugas dan Kewajiban sebagai Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Satuan Tugas SAR / TRC adalah sebagai berikut :
1. Melaksanakan peninjauan awal saat terjadinya bencana.
 2. Melakukan pencarian dan penyelamatan korban dari area bencana dan membawa ketempat yang aman.
 3. Mengamankan Dokumen penting dan barang - barang berharga lainnya pada saat bencana.
 4. Mengusahakan evakuasi korban ketempat yang lebih aman pada saat bencana.
 5. Melarang orang yang telah dievakuasi untuk kembali kelokasi bencana sebelum lokasi dinyatakan aman.
 6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara periodik kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pesisir Selatan :
 - a. Laporan awal setelah tiba di lokasi bencana;
 - b. Laporan berkala / perkembangan (harian / dan insidentil);
 - c. Laporan lengkap / akhir penugasan.
 7. Melaksanakan Tugas - Tugas Lain yang diberikan atasan.
- KETIGA** : Dalam Pelaksanaan Kerja Petugas Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Satuan Tugas SAR / TRC bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 pada Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

- KELIMA : Keputusan ini bukan jaminan bagi yang bersangkutan untuk diangkat menjadi ASN dan PPPK;
- KEENAM : Tenaga Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) Satuan Tugas SAR / TRC dapat diberhentikan sewaktu - waktu apabila melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja , tanpa adanya gugatan apapun kepada BPBD Kabupaten Pesisir Selatan;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 01 Januari s.d 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pesisir Selatan
Pada Tanggal : 05 Januari 2025

Kepala Pelaksana,



YUSKARDI, SST, MT

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP . 19700123 199903 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 800.1.8.1/3/BPBD-PS/2025

TANGGAL : 05 JANUARI 2025

TENTANG : PENUNJUKAN / PENGANGKATANTENAGA NON APARATUR SIPIL
NEGARASATUAN TUGAS SAR / TIM REAKSI CEPAT (TRC) PADA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESISIR
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama	Jabatan	Tempat Tugas	Ket
1	DOLI PUTRA	Danpos Painan	Posko SAR / TRC	
2	AFRIMON, SH	Satgas SAR / TRC	Posko SAR / TRC	
3	NILA KARTIKA, SE	Satgas SAR / TRC	Posko SAR / TRC	
4	YUSMA JONDIANTO	Satgas SAR / TRC	Posko SAR / TRC	
5	IFNI NAZIF, SE	Satgas SAR / TRC	Posko SAR / TRC	
6	FEBRYAN	Satgas SAR / TRC	Posko SAR / TRC	
7	BERNARD MARPAUNG	Satgas SAR / TRC	Posko SAR / TRC	
8	ELNASRI, ST	Satgas SAR / TRC	Posko SAR / TRC	
9	GUSTI HENDRA YUZI	Satgas SAR / TRC	Posko SAR / TRC	
10	OFTA PRAMANATA, S.Pd	Satgas SAR / TRC	Posko SAR / TRC	
11	RAJA SAKTI P. LUBIS	Satgas SAR / TRC	Posko SAR / TRC	
12	RUDY BARTA	Satgas SAR / TRC	Posko SAR / TRC	
13	WAHYU FERNANDO	Satgas SAR / TRC	Posko SAR / TRC	
14	ANGGYE KURNIAWAN, S.Pd	Satgas SAR / TRC	Posko SAR / TRC	
15	FERRY GUNAWAN	Satgas SAR / TRC	Posko SAR / TRC	
16	IVANALBADRUL RITMATAMA	Satgas SAR / TRC	Posko SAR / TRC	
17	PUNGGARA WEIRPA	Satgas SAR / TRC	Posko SAR / TRC	
18	SATRIA ARJUNA	Satgas SAR / TRC	Posko SAR / TRC	
19	KRISTIA MONICA ZAHRA	Satgas SAR / TRC	Posko SAR / TRC	
20	ULMI ILHAM	Satgas SAR / TRC	Posko SAR / TRC	
21	YORI SEPRIADI	Satgas SAR / TRC	Posko SAR / TRC	
22	YONDA AFRINALDO, SH	Satgas SAR / TRC	Posko SAR / TRC	
23	ADE SAPUTRA, S.IP	Satgas SAR / TRC	Posko SAR / TRC	
24	DALVI MANSYAHARI, ST	Danpos Tarusan	Posko SAR / TRC	
25	RONNY ADI WIBOWO	Satgas SAR / TRC	Posko SAR / TRC	
26	DEDED BUSTIAN	Satgas SAR / TRC	Posko SAR / TRC	
27	NOVI SETIAWAN	Satgas SAR / TRC	Posko SAR / TRC	
28	RANDA GUSPAN	Satgas SAR / TRC	Posko SAR / TRC	
29	ROZI CANDRA	Satgas SAR / TRC	Posko SAR / TRC	
30	FRENGKI HIDAYAT	Satgas SAR / TRC	Posko SAR / TRC	
31	SUHENDRA, ST	Satgas SAR / TRC	Posko SAR / TRC	
32	PUJA FERNANDO	Satgas SAR / TRC	Posko SAR / TRC	
33	RANDI ARIFAN	Satgas SAR / TRC	Posko SAR / TRC	
34	MUSNAL	Satgas SAR / TRC	Posko SAR / TRC	
35	DESRIL	Danpos Kambang	Posko SAR / TRC	
36	DOS JULIANDI, S.PdI	Satgas SAR / TRC	Posko SAR / TRC	
37	MAIYUDI HARZI	Satgas SAR / TRC	Posko SAR / TRC	
38	RON ZATRIADI	Satgas SAR / TRC	Posko SAR / TRC	
39	YOLANDA LEONARDO	Satgas SAR / TRC	Posko SAR / TRC	
40	SYAPRIAL	Satgas SAR / TRC	Posko SAR / TRC	
41	MUHAMMAD ARIF, S.Kom	Danpos Ranpes	Posko SAR / TRC	

42	RONIMAI INDRA	Satgas SAR / TRC	Posko SAR / TRC	
43	YUDI EKA PUTRA	Satgas SAR / TRC	Posko SAR / TRC	
44	HENDRI DEDI	Satgas SAR / TRC	Posko SAR / TRC	
45	NOFIAN MERIUS	Danpos Tapan	Posko SAR / TRC	
46	FEBRY ANGGARA PUTRA	Satgas SAR / TRC	Posko SAR / TRC	

Kepala Pelaksana,



YUSKARDI,SST,MT

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP . 19700123 199903 1 004